

URGENSI PENGUATAN KEMAMPUAN INTELIJEN DETEKSI DINI POLDA BABEL GUNA MENCEGAH BERKEMBANGNYA PAHAM RADIKALISME

Rahmat Robuwan

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

lwandjohan222@gmail.com

Abstract

This research is entitled "The Urgency of Strengthening Intelligence Capabilities for Early Detection of the Babel Regional Police to Prevent the Development of Radicalism". This research is motivated by the increasing threat of violent extremism that leads to terrorism in Indonesia, which has created a vulnerable condition that threatens the right to feel safe and the stability of national security. In efforts to prevent and overcome violence-based extremism that leads to terrorism, a comprehensive strategy is needed to ensure systematic, planned and integrated steps involving the active role of all stakeholders. The problem raised in this paper is how to implement legal policies in an effort to strengthen the intelligence capabilities of the Bangka Belitung Regional Police's common sense in order to prevent the development of radicalism? What are the efforts to strengthen the early detection intelligence capabilities of the Bangka Belitung Regional Police in order to prevent the development of radicalism? This research method uses an empirical juridical approach. The results in this study include that it is still not optimal, both the application of laws and regulations related to the prevention and eradication of radicalism as well as the ability to detect early Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Kep. Bangka Belitung to Prevent the Development of Radicalism.

Keywords: *Strengthening , Intelligence, Radicalism*

PENDAHULUAN

Peran Polri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat dari Bab II Pasal 6-10 Tap MPR RI Nomor VII/2000. Polri

merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan melayani masyarakat.

Keselamatan rakyat adalah yang paling utama dengan melakukan tugas kemanusiaan secara persuasif dan humanis oleh Polri. Namun harus tetap waspada, cepat tanggap, dan tegas dalam menangani setiap pelanggaran hukum dengan menjaga profesionalitas dan kepercayaan rakyat. Harkamtibmas membutuhkan suatu situasi dan kondisi masyarakat yang ideal dan kondusif, masyarakat yang merasa aman, nyaman, dan tentram di dalam kehidupan sehari-harinya.

Arti *polite* adalah Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "*Politei Overzee*" sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah "politei" mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.¹

Merangkul berbagai kalangan masyarakat untuk bisa menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif adalah wujud tanggung jawab secara institusional dan moral di wilayah hukum Polres Bangka sebagai salah satu tugas Polri dalam hal terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Gangguan-gangguan yang sering terjadi di kalangan kamtibmas dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut :²

1. Gangguan Kamtibmas Konvensional, dalam arti merupakan gejala patologis sosial yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat secara Universal.
2. Gangguan Kamtibmas Konvensional Berdimensi Baru, dimana pola dasar atau pattern yang bersifat dasar adalah perilaku menyimpang yang

¹ Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian (Surabaya: Laksbang, 2009), hlm. 2

² Koesparmono Irsan, Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri, Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 2, No 2, Agustus 1997, Hlm 37

konvensional tadi, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang meningkat.

3. Gangguan Kamtibmas sebagai dampak pembangunan nasional yang menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dengan kedua gangguan tersebut diatas baik dari segi motivasinya, fluktuasi ancaman, locus delictinya maupun dari segi korbannya.

Ancaman nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nyata merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya, meliputi: terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba.³

Terorisme merupakan isu sentral keamanan global yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui jejaring sosial untuk memperkuat jaringan globalnya guna mendapatkan persenjataan, dukungan finansial maupun tempat-tempat berlindung. Terorisme global seperti gerakan radikal Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) merupakan bukti nyata terorisme telah menjadi satu kekuatan untuk melancarkan aksi kekerasan dengan mengatasnamakan paham radikal untuk menyerang rezim yang tidak sejalan dengan paradigma yang diyakini. Selain itu, terdapat juga kelompok radikal lainnya yang berkembang karena berafiliasi atau terinspirasi oleh ideologi Al-Qaeda termasuk *Home-Grown Terrorist* dan *Returning Fighters*.⁴

Cara baru dalam berinteraksi dan berbagi informasi dengan menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, dan sebagainya

³ Kementerian Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Kemenpan RI, Jakarta, hlm 22

⁴ *Ibid.*, hlm 13

merupakan wujud nyata perkembangan globalisasi dan modernisasi di bidang teknologi dan informatika. Manfaat dan risiko tentunya pasti ada dalam pemanfaatan teknologi dalam bentuk platform media sosial ini. Media sosial sering disalah gunakan sehingga menjadi alat untuk menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, berita dan konten pornografi serta prostitusi online, tindak kekerasan, pencemaran nama baik, penyebaran konten bermasalah termasuk diantaranya jaringan kejahatan terorganisir, bahkan sampai dengan perkembangan ideology radikal dimana media online menjadi sumber informasi utama tentang ancaman aktivitas criminal dan actual.

Istilah radikalisme memang selalu menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Terkadang ada kesimpangsiuran dalam mendefinisikan radikalisme. Ada pula yang sering mengartikan secara salah dengan mengatakan radikalisme hanya menyudutkan agama tertentu. Sebenarnya adalah persoalan cara pandang dan pemikiran yang tidak berhubungan dengan agama tertentu, tetapi bisa sangat mungkin menginfiltrasi dalam cara pandang beragama. Pada bab ini akan diuraikan secara ringkas apa sebenarnya yang dimaksud radikalisme yang sering diartikan dalam pengertian negatif.

Realita radikalisme cukup mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai. Saat ini berkembangnya paham radikalisme semakin massif dengan adanya kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Media sosial yang menjadi simbol kebebasan masyarakat mengakses komunikasi dan informasi justru menjadi senjata makan tuan bagi persatuan negeri dengan berkembangnya paham radikalisme.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya, Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Seksi Intelijen Teknologi (Si Inteltek) yang merupakan bagian dari Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Memiliki tugas melakukan deteksi dini dalam

pencegahan berkembangnya paham radikalisme melalui media teknologi, informasi dan komunikasi.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana wujud kebijakan hukum dalam upaya menguatkan kemampuan kemampuan intelijen deteksi dini Polda Bangka Belitung guna mencegah berkembangnya paham radikalism?
2. Bagaimana upaya penguatan kemampuan intelijen deteksi dini Polda Bangka Belitung guna mencegah berkembangnya paham radikalisme?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian *juridis empiris*, yaitu suatu tipe penelitian lapangan (*field research*),⁵ dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran tentang Urgensi Penguatan Kemampuan Intelijen Deteksi Dini Polda Babel Guna Mencegah Berkembangnya Paham Radikalisme.

Menurut Bahder Johan Nasution⁶, teknik analisis pada dasarnya adalah: Analisis deskriptif diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungan satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 1.

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 174

PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Dalam Upaya Memperkuat Kemampuan Kemampuan Deteksi Dini Melalui Intelijen Teknologi Polri Sebagai Wujud Pencegahan Berkembangnya Paham Radikalism

1. Peraturan Perundang-Undangan Pencegahan Dan Penanggulangan Radikalisme Polri

Seiring dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, kata radikal selalu disandingkan dengan terorisme atau disebut radikal terorisme. Radikal adalah setiap upaya membongkar sistem yang sudah mapan yang sudah ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan. Jadi menurut hukum, “radikalisme” adalah suatu tindakan kekerasan untuk anti-Pancasila, anti-NKRI, anti-kebhinnekaan dan intoleransi, sehingga semua orang yang berbeda dengannya dianggap salah. Jadi yang dimaksud dengan “radikalisme” adalah sikap ingin mengubah sistem yang sudah mapan atau telah disepakati bersama dengan cara-cara kekerasan. Sehingga kalau kita katakan melawan radikalisme, itu adalah melawan radikalisme.

⁷ Lihat Konsideran Menimbang Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024

Saat ini ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan paham radikalisme antara lain:

Table 1.
Peraturan Perundan-Undangn Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

No	Peraturan Perundang-Undangn	Tentang
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018	Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
2	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
3	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	Kepolisian Negara Republik Indonesia
4	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019	Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakat
6	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021	Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024
7	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019	Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Upaya pencegahan terorisme melalui kontra radikalisasi sebagaimana amanat undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 diarahkan kepada masyarakat rentan yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Dalam membicarakan potensi kerentanan sesungguhnya tidak ada masyarakat yang bisa dikatakan imun dari penyebaran paham tersebut. Semua lapisan masyarakat menjadi rentan dengan tingkat yang berbeda-beda. Penting untuk dipahami bahwa tindakan kekerasan seperti terorisme tidak lahir dari proses instan. Ada beberapa tahapan yang menyebabkan seseorang terjatuh dalam jaringan dan aksi terorisme. Proses itu disebut sebagai radikalisasi.

Proses ini akan berjalan dengan mudah dan cepat jika dialami oleh masyarakat yang rentan. Kerentanan masyarakat tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor dari tingkat pengetahuan yang dimiliki hingga lingkungan sosial yang melingkupinya. Namun, pada intinya kerentanan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana terdapat ruang penyebaran paham radikal terorisme yang tidak terkontrol dan sejauh mana kemampuan masyarakat berhadapan dengan paham tersebut.

2. Peraturan Internal Dan Intruksi Kapolri Melalui Surat Telegram

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan ancaman paling serius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selama ini telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, memiliki peran strategis dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. guna mewujudkan profesionalisme dalam penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme, diperlukan pedoman yang melandasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur pendukung lainnya agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan hal tersebut, Bhayangkara Polri memiliki Peraturan kapolri yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Dalam Perkap tersebut dijelaskan bahwa Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan ancaman paling serius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selama ini

telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, memiliki peran strategis dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Guna mewujudkan profesionalisme dalam penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme, diperlukan pedoman yang melandasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur pendukung lainnya agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu, khusus pada Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung terdapat beberapa intruksi melalui Surat Telegram terkait Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Pelatihan (RENLAT) guna meningkatkan kompetensi Personil Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung dalam upaya deteksi dini perkembangan paham radikalisme antara lain:

Tabel 2.

Landasan Intruksi

No	Keputusan dan Surat Telegram	Tentang / Perihal
1	Keputusan Kabaintelkam Polri Nomor KEP/53/VI/2020 Tgl 30 Juni 2020	RENJA Baintelkam Polri TA 2021
2	Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Nomor B/ND-23/SCLBB/V/2021/PPK TGL 20 Mei	Perihal Pelatihan Hasil Pengadaan <i>Surveillance Car With Tactical Passie Monitoring</i> Wilayah Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung
3	Surat Telegram Kapolri Nomor STR/416/V/DIK.2.6./2021	Intruksi Kepada DirIntelkam dan Personil Ditintelkam Untuk Melaksanakan Pelatihan Hasil Pengadaan <i>Surveillance Car With Tactical Passie Monitoring</i> Wilayah Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Dit Intelkam Polda Babel

Berdasarkan Intruksi tersebut di atas, keseriusan Polri dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme sangat kuat. Tidak terkecuali bagi Personil DitIntelkam Polda Bangka Belitung yang termasuk salah satu jajarannya ialah Sie Tekintel dalam upaya meningkatkan kemampuan deteksi dini perkembangan paham radikalisme.

Upaya Penguatan Kemampuan Deteksi Dini Melalui Intelijen Teknologi Polda Babel Sebagai Wujud Pencegahan Berkembangnya Paham Radikalisme

1. Relevansi Jumlah dan Kompetensi Personil Harus Disesuaikan Dengan Kondisi Faktual

Kompleksnya tugas polisi dalam masyarakat, mengakibatkan terjadinya perubahan dari yang dianggap sebagai seni atau craft menjadi profesi. Profesi berbeda dari craft. Tugas-tugas profesi menuntut adanya kemampuan dan keahlian khusus dari para anggotanya yaitu pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan secara konseptual dan teoritikal untuk menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah sosial maupun isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat, serta para anggotanya juga dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya. Orang yang profesional adalah seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Keahliannya diperoleh hanya dari pendidikan tinggi dan pengalaman. Inilah yang menjadi standar obyektif kemampuan profesional yang membedakan profesi dengan craft atau seperti yang dilakukan orang awam.⁸

Menurut Spenser dan spenser (1994) dalam P. Hutapea dan N. Thoha bahwa ada tiga komponen utama pembentuk kompetensi yaitu pengetahuan yang

⁸ Agus Wantoro, "Pengaruh Kompetensi Dan Komitmen Penyidik Terhadap Penyelesaian Komplain Keluarga/Korban Dalam Penanganan Perkara Oleh Anggota Reskrim Polres Lampung Utara," Yustisia Vol.1 No.1 Januari – April 2012: 91

dimiliki seseorang, keterampilan dan perilaku individu.⁹ Dari perspektif personil pada Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung hanya memiliki 4 (empat) Personil. Hal ini tentunya sangat kurang mengingat besarnya fungsi dan kewenangan Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung yang salah satunya ialah memiliki basis kinerja yakni deteksi dini penyebaran radikalisme. Berikut data personil aktif Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung:

Tabel 3.

Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN
1	Ahmad Mukhlis, SH, SE	IPDA / 79071257	Pamin 2 Sie Tekintel
	Rino Nugroho	AIPDA / 79090534	BA Sie Tekintel
3	R. Aditya Putranto	BRIPKA / 88030342	BA Sie Tekintel
4	Khairul Huda	BRIPTU / 97070026	BA Sie Tekintel

Sumber : Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung

Besarnya fungsi Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung tidak diiringi dengan jumlah perosnil yang memadai, hal ini tentu menjadi suatu problem dalam keberhasilan operasional khususnya dalam upaya deteksi paham radikalisme di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat bahwa jumlah personil Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung hanya terdiri dari 4 (empat) Personil, maka kebutuhan akan *skill, knowledge, dan attitude* yang baik sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan operasi deteksi dini penyebaran paham radikalisme di wilayah Polda Bangka Belitung. Kompetensi sering disamakan dengan kecakapan untuk melakukan sesuatu dan saling mempengaruhi semua aspek dalam

⁹ Parulian Hutapea dan Dr. Nurianna Thoha. 2008. Kompetensi Plus, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm 28

organisasi tersebut. Tanpa memiliki kompetensi yang baik, sebuah organisasi akan berjalan tidak lancar ketika hendak mencapai tujuannya. Berikut penjelesan mengenai pengertian kompetensi dan cara meningkatkannya.

Kompetensi memiliki pengaruh yang penting dalam lingkungan kerja. Hal ini dikarenakan kompetensi berjalan beriringan dengan perkembangan suatu perusahaan. Semakin tinggi kompetensi di lingkungan kerja, semakin tinggi pula perkembangan perusahaan sehingga perusahaan lebih mudah mencapai tujuannya. Kompetensi juga membantu perusahaan untuk mengetahui sejauh apa karyawan dapat berkontribusi sesuai dengan visi misi perusahaan yang telah ditetapkan.

Kompetensi ini perlu untuk di sesuaikan dengan kebutuhan perkembangan teknologi berbasis media digital. Dengan dasar kemampuan yang mempuni merupakan dasar dari kinerja yang professional dan impresif dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia.

2. Dukungan Sarpras dan Anggaran

Kehadiran sarpras sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan operasi deteksi dini penyebaran paham radikalisme Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung. Hingga saat ini, sarpras yang ada pada Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung antara lain :

- a) Seperangkat Alsus Portable Monitoring Field Passive Verint / Engage PI2.
- b) Seperangkat Alsus Surveillance Car with Tactical Passive Monitoring / GNIS.
- c) Seperangkat Peralatan Vicon + Peplink.
- d) Peralatan Elektronik lainnya seperti kamera digital, voice recorder, handycam dan Drone.

Dalam menjunjung keberhasilan operasi, Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung didukung oleh anggaran operasional. Anggaran ini juga digunakan untuk mengoptimalkan kemampuan deteksi dini penyebaran

paham radikalisme oleh Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung. Dukungan anggaran Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung hingga pada jajaran Polres adalah sebesar Rp 992.500.000,00. Anggaran ini cukup besar, namun jika merujuk pada besarnya wilayah operasional dan sulitnya implementasi operasi deteksi dini penyebaran paham radikalisme anggaran yang demikian besar dirasa masih kurang dan membutuhkan strategi khusus agar operasional berhasil dijalankan namun minim dalam penggunaan anggaran.

Faktor Eksternal Dalam Upaya Penguatan Kemampuan Deteksi Dini Melalui Intelijen Teknologi Polda Babel Sebagai Wujud Pencegahan Berkembangnya Paham Radikalisme

Tidak bisa dipungkiri bahwa penyebaran paham radikalisme melalui media internet saat ini menjadi hal yang sangat banyak terjadi. Bagaikan jamur yang tumbuh dimusim penghujan, tersebarnya paham radikalisme pada media digital sulit untuk dibendung.

Kondisi demikian ini terjadi akibat tiada batasan ruang dan waktu tersebarnya paham radikalisme pada dunia digital. Oleh karena itu Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung berupaya melaksanakan upaya preemtif dengan ikut aktif dalam berbagai situs media digital mengenai kampanye bahaya radikalisme sehingga dapat memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat serta membangun deradikalisasi dalam upaya memberantas penyebaran paham radikalisme.


Media digital juga ikut berperan dalam tersebarnya informasi kepada masyarakat sehingga upaya deteksi dini melalui media digital merupakan hal yang utama dalam pencegah penyebaran paham radikalisme. Paham radikalisme saat ini sudah berkembang dari yang awalnya melalui mekanisme *face to face* saat ini Polri dihadapkan dengan perkembangan teknologi media digital yang dapat lebih luas dan massif dalam berkembangnya paham radikalisme. Dengan kondisi ini Polri diharapkan harus mampu beradaptasi

dengan lingkungan yang ada. Semakin beratnya tantangan harus diselesaikan dan ditemukan jalan keluar sesegera mungkin mengingat perkembangan paham radikalisme adalah musuh yang harus di hadapi dan diatasi.

Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung tentunya membaca keadaan ini dan ikut memanfaatkan media digital. Penggunaan media digital oleh Polri selain sebagai wujud implementasi police 4.0, kondisi society 5.0 akibat dari revolusi industry 4.0 yang menjadikan masyarakat saat ini cenderung aktif dan seolah menjadi kebutuhan terkait dengan dimensi digital dalam kehidupan sehari-hari.

3. Uraian Aspek Pendukung dan Aspek Ancaman

Dalam studi lapangan yang ditemukan oleh penulis di lapangan terdapat beberapa aspek yang menjadi rujukan dalam analisa terkait jawaban dari permasalahan ini. Melalui analisa dengan menggunakan diagram fishbone dapat dikaji secara mendalam bahwasanya urgensi penguatan kemampuan deteksi dini sie tekintel adalah sebuah keharusan dalam upaya mencegah berkembangnya paham radikalisme.



Dengan analisa berbasis diagram fishbone uraian mengenai urgensi penguatan kemampuan deteksi dini sie tekintel Polda Babel dapat diuraikan dengan skema *Internal Factor Analysis* dan *External Factor Analysis* yakni antara lain :

Internal Factor Analysis

a. Kekuatan

- 1) Adanya komitmen Kapolri melalui dalam rangka mewujudkan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan);
- 2) Adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme;

- 3) Adanya Surat Telegram sebagai landasan intruksi Kepada DirIntelkam dan Personil Ditintelkam khususnya Sie Tekintel Untuk Melaksanakan Pelatihan Hasil Pengadaan *Surveillance Car With Tactical Passie Monitoring* di wilayah Polda Bangka Belitung;
 - 4) Adanya Posko Satgas Penanggulangan Terorisme / Radikalisme dan Intoleransi
 - 5) Adanya Standar Operasional Prosedur yang baku dalam menjalankan tugas operasional Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung;
- b. Kelamahan
- 1) Jumlah personil Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung yang hanya terdiri dari 4 (empat) personil tidak sebanding dengan beban kerja dalam upaya deteksi dini penyebaran radikalisme di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2) Dukungan Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dan kurangnya modernisasi sarana dan prasarana mengingat perkembangan teknologi yang begitu massif;
 - 3) Kurangnya upaya edukasi dan sosialisasi dengan memanfaatkan media digital oleh Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Babel;
 - 4) Belum adanya sinergitas kinerja antara Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Babel dengan jajaran Sat Intelkam di setiap Polres khususnya dalam upaya deteksi dini penyebaran paham radikalisme;
 - 5) Rendahnya kompetensi personil Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Babel khususnya dalam pemahaman deradikalisasi serta upaya deteksi dini penyeberan radikalisme

External Factor Analysis

- a. Peluang
- 1) Adanya peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan paham radikalisme;

- 2) Budaya toleransi antar umat beragama yang tinggi pada masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3) Adanya kerja sama lintas sektoral melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 4) Adanya kegiatan akademis dan praktis dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokarya, dan FGD dalam upaya mencegah berkembangnya paham radikalisme;
- 5) Adanya gerakan-gerakan kepemudaan dan gerakan dari lembaga swadaya masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran paham radikalisme.

b. Ancaman

- 1) Perkembangan teknologi khususnya media komunikasi digital sehingga mempermudah akses penyebaran paham radikalisme ditengah masyarakat;
- 2) Adanya penangkapan terduga terlibayt jaringan terrorisme di Bangka Belitung yang bisa saja sudah melakukan aksi penyebaran paham radikalisme secara langsung kepada masyarakat;
- 3) Adanya pandemic covid-19 sehingga mengurangi ruang gerak Polri dan terjadi reconfusing anggaran;
- 4) Masih adanya kalangan masyarakat yang masuk kedalam katagori rentan terpapar paham radikalisme;
- 5) Paham radikalisme di wilayah Bangka Belitung saat ini masuk pada segmen pendidikan.

Mendeteksi paham dan gerakan radikalisme yang menginfiltrasi di setiap sector kehidupan masyarakat tentunya cukup rumit. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap radikalisme harus dibangun secara professional serte menerapkan strategi operasional yang matang. Peran kepolisian sangat penting dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi berkembangnya paham radikalisme.

Dalam konteks kebhinekaan di Indonesia, penulis berpendapat bahwa radikalisme dinilai menjadi suatu tindakan yang sangat membahayakan keutuhan NKRI karena tidak hanya mengancam dari luar tetapi menyusupi ke dalam diri melalui pencucian otak yang dilakukan oleh beberapa kelompok intoleran atau yang memiliki paham radikal.

Kewaspadaan nasional akan selalu terkait dengan keamanan nasional. Pentingnya keamanan nasional pada dasarnya menyangkut 3 (tiga) unsur, yaitu : kedaulatan negara, integritas bangsa, keamanan serta pembangunan nasional. Kualitas kesiapan dan kesiagaan bangsa untuk mendeteksi, mengidentifikasi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan awal terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman merupakan ukuran kewaspadaan nasional.

Peningkatan pada kewaspadaan nasional melalui deteksi dini ini akan dapat mendorong pada peningkatan kualitas pembangunan termasuk dengan terwujudnya stabilitas keamanan. Dalam menerapkan kewaspadaan nasional terhadap radikalisme Polri telah melaksanakan melalui deteksi dini terhadap ancaman-ancaman yang diduga mengandung unsure radikal.

Dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional melalui deteksi dini penyebaran paham radikalisme oleh kepolisian, Polda Prov. Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan Penguatan Kemampuan Deteksi Dini Sie Tekintel Dit Intelkam Terhadap Mencegah Berkembangnya Paham Radikalisme.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Topik, judul, permasalahan, persoalan-persoalan, dan fakta-fakta didalam Urgensi Penguatan Kemampuan Intelijen Deteksi Dini Polda Babel Guna Mencegah Berkembangnya Paham Radikalisme yang dilakukan oleh Kasie

Tekintel Dit Intelkam Polda Bangka Belitung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penerapan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan paham radikalsme terhadap Deteksi Dini Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Kep. Bangka Belitung Dalam Rangka Mewujudkan Harkamtibmas belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari aspek kerjasama dan koordinasi yang masih kurang dan lemah dalam bersinergi dengan berbagai pihak.
- b. Kemampuan Deteksi Dini Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Kep. Bangka Belitung guna Mencegah Berkembangnya Paham Radikalisme belum optimal. Hal ini dapat dilihat dengan lemahnya dukungan personil, dukungan sapras, serta adanya factor penghambat baik dari aspek internal maupun eksternal.

Saran

- a. Polda Bangka Belitung perlu mekukan upaya taktis, seperti Dialog dan konsolidasi, serta program kerjasama lainnya seperti Forkopimda yang bertujuan pada terwujudnya efektifitas penerapan undang-undang yang komprehensif sehingga terlaksananya hukum yang ada sesuai dan mampu menjadi fondasi utama bagi kepolisian khususnya Sie Tekintel Dit Intelkam Polda Kep. Bangka Belitung agar transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.
- b. Disamping itu Polda Bangka Belitung dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini Sie Tekintel Dit Intelkam perlu melakukan upaya priodik guna meningkatkan kompetensi dengan cara pengembangan kualitas personil melalui pemanfaatan Hasil Pengadaan *Surveillance Car With Tactical Passie Monitoring* serta dengan mengadakan pelatihan, pendidikan kejuruan di bidang hukum dan teknologi informasi serta melaksanakan program revolusi mental dengan membangun kegiatan bersama unsur akademis dan praktisi sehingga proses peningkatan

kompetensi dalam upaya deteksi dini pencegahan penyebaran paham radikalisme dapat optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian (Surabaya: Laksbang, 2009)

Hutapea. Parulian dan Dr. Nurianna Thoha. 2008. Kompetensi Plus, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Nasution. Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung

Pertahanan RI. Kementerian Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Kemenpan RI, Jakarta

Soekanto. Soejono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985

Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024

Jurnal

Irsan. Koesparmono, Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri, *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 2, No 2, Agustus 1997, Hlm 37

Wantoro. Agus, "Pengaruh Kompetensi Dan Komitmen Penyidik Terhadap Penyelesaian Komplain Keluarga/Korban Dalam Penanganan Perkara Oleh Anggota Reskrim Polres Lampung Utara," *Yustisia* Vol.1 No.1 Januari – April 2012: 91

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.